



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI**;
Tempat lahir : Aurringit;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 17 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aurringit Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 dan diperpanjang dari tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 7 Desember 2020, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Syufrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, beralamat di Jl. Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.PH/2021/PN Mna, tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 11 Februari 2021 No. 10/Pid.Sus/2021/PN Mna tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 11 Februari 2021 No. 10/Pid.Sus/2021/PN Mna tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok;
Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Terdakwa GIRI AGUSTIAWAN Bin HERMANSYAH;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna bukan pengedar,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan SDN 05 Rt. 15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 01.00 WIB, Saksi GIRI bertemu Terdakwa APRIZAL dan Sdr. NOPI (DPO) di kosan Jl. SDN 5 Rt.15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan lalu mereka mengobrol dan kemudian menumpang tidur di kosan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 09.00 WIB, Terdakwa, Saksi GIRI dan Sdr. NOPI pergi ke pantai Pasar Bawah lalu Sdr. NOPI menawarkan kepada Saksi GIRI dan sambil mengeluarkan narkotika jenis Ganja, sambil berkata "mau kamu ini (ganja)", sambil memperlihatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi GIRI dengan menjawab "iya", lalu Sdr. NOPI memberikan kepada Saksi GIRI beserta kertas paper lalu Saksi GIRI membuat 3 (tiga) linting Ganja dan masih menyisahkan narkotika jenis Ganja di paketan tersebut dan Saksi GIRI memberikan kepada Sdr. NOPI, kemudian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi GIRI memberikan 1 (satu) linting kepada Terdakwa dan 1 (satu) linting kepada Sdr. NOPI lalu mereka menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut bersama – sama, setelah menghisap narkotika jenis Ganja tersebut kemudian mereka bertiga pergi ke Muara Pasar Bawah, setelah sampai di muara pasar bawah mereka berbincang–bincang dan pada waktu itu NOPI memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, bersama Saksi GIRI dan Sdr. NOPI kembali ke kosan di Jl. SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan dan sesampainya di kosan mereka berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada Saksi GIRI karena Sdr. NOPI dan Terdakwa akan pergi keluar lalu Saksi GIRI mengambil Narkotika jenis Ganja dari sisa paketan Ganja yang diberikan Terdakwa tadi dan ditaruh kertas timah bungkus rokok lalu Saksi GIRI simpan di bawah kaki meja dalam kamar tersebut, tidak lama kemudian Sdr. NOPI dan Terdakwa kembali setelah itu mereka tidur;

- Bahwa setelah Tim Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi GIRI, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIZAL;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi GIRI oleh Team Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Selatan ditemukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 40/10714.00/2020 tanggal 02 Desember 2020, barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok, dengan rincian berat kotor : 1,52 gram (satu koma lima puluh dua gram), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,5 gram (nol koma lima gram), sisa untuk keperluan penyidikan dan penuntutan, seberat 0,47 gram (nol koma empat puluh tujuh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Setifikat / Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 20.089.11.16.05.0338.K, tanggal 04 Desember 2020. dengan Barang bukti atas nama Saksi GIRI AGUSTIAWAN BIN HERMANSYAH berupa : Plastik Bersegel Pegadaian dengan berat sampel yang diterima sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah Positif (+) Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peran tara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol I berupa Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan dokter, farmasi dan apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peran tara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika gol I berupa Ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

-----Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan dan penggeledahan oleh tim sat res narkoba polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Beringin Kab. Kaur;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa ganja pada Terdakwa;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Giri pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok, dan oleh Saksi Giri dinyatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nopi (DPO);

-----Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sebelumnya sudah memakai narkoba jenis ganja secara bersama-sama dengan Saksi Giri dan Sdr. Nopi (DPO) sekitar seminggu yang lalu;

-----Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi (DPO) yang digunakan bersama-sama, sebab jika melihat jumlah bersihnya yang hanya 0.5 gram atau sekitar 2 linting maka jumlah tersebut terlalu sedikit nilainya jika akan dijual kembali;

--Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif, hal tersebut bisa saja terjadi sebab berdasarkan pengalaman Saksi sebagai polisi terhadap pengguna yang jarang menggunakan narkoba misalnya hanya 3 (tiga) bulan sekali maka pada saat dites 3 (tiga) hari kemudian, hasil test nya bisa negatif, sedangkan bagi pengguna akut maka apabila di test 1 (satu) bulan kemudian hasil testnya bisa negatif;

-Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YAMA EFRAN DINATA Bin AHMAD YULIAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut dalam penangkapan dan penggeledahan oleh tim sat res narkoba polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Auringit Kecamatan Tanjung Beringin Kab. Kaur;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan tersebut tidak ditemukan barang bukti berupa ganja pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Giri pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok, dan oleh Saksi Giri dinyatakan bahwa ganja tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Nopi (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sebelumnya sudah memakai narkoba jenis ganja secara bersama-sama dengan Saksi Giri dan Sdr. Nopi (DPO) sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa barang bukti ganja tersebut merupakan sisa dari pemakaian Terdakwa bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi (DPO) yang digunakan bersama-sama, sebab jika melihat jumlah bersihnya yang hanya 0.5 gram atau sekitar 2 linting maka jumlah tersebut terlalu sedikit nilainya jika akan dijual kembali;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya negatif, hal tersebut bisa saja terjadi sebab berdasarkan pengalaman Saksi sebagai polisi terhadap pengguna yang jarang menggunakan narkoba misalnya hanya 3 (tiga) bulan sekali maka pada saat dites 3 (tiga) hari kemudian, hasil test nya bisa negatif, sedangkan bagi pengguna akut maka apabila di test 1 (satu) bulan kemudian hasil testnya bisa negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi GIRI AGUSTIAWAN Bin HERMANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim sat res narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang duduk-duduk di teras kosan di Jalan SDN 5 RT.15 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa saat ditangkap Saksi sempat melempar barang bukti berupa ganja terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok ke tanah samping kosan lewat jendela kamar untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi datang ke kosan Sdr. Mega di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna menemui Saksi, kemudian mereka numpang tidur di kosan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi Terdakwa, Sdr. Nopi dan Saksi pergi ke Pantai Pasar Bawah disana kami duduk-duduk, lalu Sdr. Nopi menawarkan pada Saksi dan memperlihatkan narkoba jenis ganja terbungkus plastic bening sambil berkata "mau kaba ganja ini" dijawab oleh Saksi "Iya" lalu diberikanlah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut oleh Sdr. Nopi berserta kertas papir, kemudian Saksi membuat 3 (tiga) linting dan masih ada sisanya, kami masing-masing menghisap 1 (satu) linting bersama-sama, setelah menghisap ganja kami pergi ke muara pasar bawah dan ngobrol-ngobrol dan pada waktu itu Sdr. Nopi menitipkan sisa paket ganja kepada Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB kami kembali ke kosan di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi karena Terdakwa dan Sdr. Nopi akan pergi, lalu Saksi mengambil sisa paket ganja tersebut dan Saksi taruh di kertas timah bungkus rokok lalu Saksi simpan di bawah kaki meja dalam kamar, tak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Nopi kembali selanjutnya kami tidur, keesokan harinya Jum'at tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi pulang ke Padang Guci Kab. Kaur;

- Bahwa ganja digunakan dengan cara melinting menggunakan kertas papir mirip seperti rokok, lalu dihisap sebagaimana orang merokok;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru sekali menggunakan ganja saat di pantai pasar bawah tersebut karena ingin coba-coba, pada saat menggunakan ganja yang Saksi rasakan seperti melayang;
- Bahwa paket ganja hanya untuk digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi dan Sdr. Nopi;
- Bahwa Saksi tahu menggunakan ganja merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan merasa menyesal telah menggunakan narkoba dan tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidikan Kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar;

-----Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur;

-----Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi datang ke kosan Sdr. Mega di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna menemui Saksi Giri, kemudian kami numpang tidur dikosan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi Terdakwa, Sdr. Nopi dan Saksi Giri pergi ke Pantai Pasar Bawah disana ketiganya duduk-duduk, lalu Sdr. Nopi menawarkan pada Saksi Giri dan memperlihatkan narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening sambil berkata "mau kaba ganja ini" dijawab oleh Saksi Giri "Iya" lalu



diberikanlah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut oleh Sdr. Nopi berserta kertas papir, kemudian Saksi Giri membuat 3 (tiga) linting dan masih ada sisanya, ketiganya masing-masing menghisap 1 (satu) linting bersama-sama, setelah menghisap ganja ketiganya pergi ke muara pasar bawah dan ngobrol-ngobrol dan pada waktu itu Sdr. Nopi menitipkan sisa paket ganja kepada Terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 20.00 WIB ketiganya kembali ke kosan di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi Giri selanjutnya tidur, keesokan harinya Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi pulang ke Padang Guci Kab. Kaur;

---Bahwa ganja digunakan dengan cara melinting menggunakan kertas papir mirip seperti rokok, lalu dihisap sebagaimana orang merokok;

---Bahwa Terdakwa dan Saksi Giri baru sekali menggunakan ganja saat di pantai pasar bawah tersebut karena ingin coba-coba;

-----Bahwa barang bukti berupa ganja hanya ingin Terdakwa gunakan bersama-sama Saksi Giri dan Sdr. Nopi, tidak untuk dijual;

-----Bahwa Terdakwa tahu menggunakan ganja merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.0338.K tanggal 4 Desember 2020 dari BPOM Bengkulu dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/1523/XII/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 2 Desember 2020 berupa biji, batang, dan daun kering warna hijau kecoklatan berat bersih 0.5 gram positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna No. 445/026/Lab.RSUD HD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 melalui test urine Terdakwa, yang



ditanda tangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp. PK, dengan hasil pemeriksaan test urine negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok seberat 0,97 gram;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi datang ke kosan Sdri. Mega di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna menemui Saksi Giri, kemudian numpang tidur di kosan tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB pagi Terdakwa, Sdr. Nopi dan Saksi Giri pergi ke Pantai Pasar Bawah disana ketiganya duduk-duduk, lalu Sdr. Nopi menawarkan pada Saksi Giri dan memperlihatkan narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening sambil berkata "mau kaba ganja ini" dijawab oleh Saksi Giri "Iya" lalu diberikanlah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut oleh Sdr. Nopi berserta kertas paper, kemudian Saksi Giri membuat 3 (tiga) linting dan masih ada sisanya, ketiganya masing-masing menghisap 1 (satu) linting bersama-sama, setelah menghisap ganja ketiganya pergi ke muara pasar bawah dan ngobrol-ngobrol dan pada waktu itu Sdr. Nopi menitipkan sisa paket ganja kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB ketiganya kembali



ke kosan di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang telah mereka gunakan kepada Saksi Giri selanjutnya tidur, keesokan harinya Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi pulang ke Padang Guci Kab. Kaur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah bungkus rokok berat bersih 0,5 gram/berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram yang ditemukan oleh polisi saat penggeledahan Saksi Giri merupakan sisa dari paket ganja yang telah digunakan bersama-sama oleh Terdakwa dengan Saksi Giri dan Sdr. Nopi di Pantai Pasar Bawah, dan paket ganja tersebut tidak diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tahu menggunakan ganja merupakan perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Giri, dan Sdr. Nopi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-



keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang sah, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dimana pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yaitu Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna



Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh tim sat res narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Aur Ringit Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja, penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas timah bungkus rokok berat bersih 0,5 gram/berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram saat penangkapan dan penggeledahan Saksi Giri, dan berdasarkan informasi dari Saksi Giri, yang bersangkutan memperoleh ganja tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh dari Sdr. Nopi (DPO);

Menimbang, pada Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 09.00 WIB pagi Terdakwa bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi duduk-duduk di Pantai Pasar Bawah, saat itu Sdr. Nopi menawarkan pada Saksi Giri dan memperlihatkan narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening sambil berkata "mau kaba ganja ini" dijawab oleh Saksi Giri "Iya" lalu diberikanlah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja oleh Sdr. Nopi berserta kertas papir, kemudian Saksi Giri membuat 3 (tiga) linting dan masih ada sisanya, ketiganya masing-masing menghisap 1 (satu) linting ganja bersama-sama sebagaimana orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah ketiganya menghisap ganja, Sdr. Nopi menitipkan sisa ganja tersebut kepada Terdakwa lalu malamnya sekira pukul 20.00 WIB ketiganya kembali ke kosan di Jalan SDN 5 Kel. Ibul Kec. Kota Manna, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memberikan sisa paket ganja tersebut kepada Saksi Giri karena Terdakwa dan Sdr. Nopi akan pergi, lalu Saksi Giri mengambil sisa paket ganja tersebut dan Saksi taruh di kertas timah bungkus rokok lalu Saksi Giri simpan di bawah kaki meja dalam kamar, keesokan harinya Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Nopi pulang ke Padang Guci Kab. Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. 20.089.11.16.05.0338.K tanggal 4 Desember 2020 dari BPOM Bengkulu dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti dengan nomor dan tanggal surat pengirim: B/1523/XII/RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 2 Desember 2020 berupa biji, batang, dan daun kering warna hijau kecoklatan berat bersih 0.5 gram positif Ganja yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna No. 445/026/Lab.RSUD HD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 melalui test urine Terdakwa, yang ditanda tangani

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp.PK. hasil pemeriksaan test urine Terdakwa ternyata tidak ditemukan bahan narkotika jenis ganja (negatif), menurut pertimbangan Majelis Hakim setelah mengkaitkan antara keterangan Saksi Koko, Saksi Yama, Saksi Giri dengan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah menggunakan ganja bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi, maka hasil test negatif tersebut menurut pertimbangan Majelis dikarenakan Terdakwa bukanlah pemakai aktif narkotika, dimana pada saat ditangkap Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 pukul 09.00 WIB pagi di Pantai Pasar Bawah bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa menggunakan ganja bersama-sama Saksi Giri dan Sdr. Nopi bukanlah untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa rumusan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", lebih tepat digunakan dalam kategori "peredaran gelap narkotika", artinya tidak semua orang yang membeli, menerima, menyerahkan narkotika langsung dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dilihat sikap batin (*mens rea*) pelaku dari berapa berat narkotikanya, bagaimana perbuatan pelaku saat ditangkap, apakah pelaku terlibat peredaran gelap narkotika, dan apakah pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara keterangan Terdakwa dengan keterangan Saksi Giri maupun Saksi Koko dan Saksi Yama selaku polisi yang melakukan penangkapan, pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa ganja yang disita dari Saksi Giri tersebut merupakan sisa paket ganja yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Giri, dan Sdr. Nopi, bukan untuk diedarkan lagi karena jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak bernilai jika dijual kembali, dan pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam transaksi peredaran Narkotika dan tidak ditemukan barang bukti narkotika, sedangkan barang bukti narkotika berupa ganja yang ditemukan polisi dari Saksi Giri jumlahnya relatif sedikit yaitu netto 0,5 gram/berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi sikap batin (*mens rea*) pada diri Terdakwa adalah sebagai pemakai bukan pengedar;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan pasal penyalagunaan narkoba yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok berat bersih 0,5 gram/ berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram adalah sisa pemakaian Terdakwa bersama Saksi Giri dan Sdr. Nopi, bukan untuk diedarkan kembali sehingga seharusnya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebutlah yang digunakan, namun oleh Penuntut Umum Terdakwa justru didakwa dengan dakwaan tunggal dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan tunggal Penuntut Umum ini tentu saja memaksa Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal tersebut meski tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, proses pemeriksaan semacam ini tentu akan menimbulkan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius dari pemerintah mengingat telah banyaknya korban terutama di kalangan generasi muda, maka meskipun Penuntut Umum telah keliru dalam menyusun pasal dakwaan hal tersebut tidak serta merta membuat pelaku penyalahgunaan narkoba bebas dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015** Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan manakala berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka **Hakim memutus sesuai dengan dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim harus memutus sesuai Dakwaan (vide Pasal 182 ayat (4) KUHP), dan oleh karena Terdakwa telah menerima ganja berat bersih 0,5 gram/ berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram dari Sdr. Nopi (DPO) lalu menyerahkannya kembali kepada Saksi Giri dengan demikian unsur “tanpa



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa merupakan pengguna, maka menurut Majelis Hakim sekalipun yang terbukti adalah Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP), namun tidaklah memenuhi rasa keadilan jika ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan juga harus memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan bagi pengedar, penjual atau perantara narkotika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini tidak memperoleh keuntungan layaknya pengedar, karena paket ganja yang diserahkan kepada Saksi Giri memang merupakan sisa paket ganja yang mereka gunakan bersama-sama;
2. Jumlah Narkotika berupa ganja yang ditemukan dari Saksi Giri relatif sedikit yaitu **netto 0,5 gram** (nol koma lima gram) / berat ditimbang dengan pembungkusnya 0,97 gram (nol koma sembilan puluh tujuh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang



Bukti No. 40/10714.00/2020 tanggal 2 Desember 2020, sehingga jumlah narkoba yang ditemukan tidak melebihi batasan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;

3. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, atau terlibat dalam perdagangan gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal pasal tersebutlah yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka tidaklah adil jika Terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan minimum pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai pengguna bukan pengedar oleh karena itu mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang ringan-ringannya, maka pertimbangan Majelis tentang penyimpangan terhadap ketentuan pidana minimum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas secara *mutatis mutandis* juga menjadi pertimbangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dan pertimbangan tersebut akan Majelis gunakan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara juga diatur mengenai pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara, juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok seberat 0,97 Gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk balas dendam dengan menghukum Terdakwa seberat-beratnya, akan tetapi justru merupakan suatu pembinaan dan menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan generasi muda, termasuk Terdakwa sendiri;



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIZAL SAPUTRA Bin JIMAN SURYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas timah bungkus rokok seberat 0,97 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H. dan Almas Syifa Norra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnamasuri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Purnamasuri